

## **TANAH ABSENTEE DARI WARISAN KELUARGA DI DESA DAYA MURNI JALUR 16 MUARA SUGIHAN BANYUASIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM**

Eka Rustiana  
(Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah)  
E-mail : [ekarustiana@gmail.com](mailto:ekarustiana@gmail.com)

DR. Heri Junaidi. MA  
(Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah)  
E-mail: [herijunaidi\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:herijunaidi_uin@radenfatah.ac.id)

Antoni., SH. M.Hum  
(Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah)  
E-mail: [antonii\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:antonii_uin@radenfatah.ac.id)

### **Abstract**

*Absentee Land from Family Heritage In Daya Murni Village Jalur 16 Muara Sugihan Banyuasin In The Perspective of Islamic Family Law, problem that occurred in the community about absentee inheritance land that isn't directly utilized by the heirs but managed by the community. Based on this, this study will further examine it on How to empower and review Islamic Family Law on absentee land from heritage in Daya Murni Village Jalur 16 Muara Sugihan.*

*The research method used is field research, the data source used is the primary data source obtained from interviews with respondents in the field, then secondary and primary data. Using qualitative descriptive methods, then analyzed to determine Islamic family law against the prohibition of absentee land ownership and it's utilization. research stated,*

*Absentee land obtained from the heritage in the Village Daya Murni Line 16 Muara Sugihan isn't in line with the Basic Agrarian Law of the Republic of Indonesia, economic side of the community isn't left abandoned and managed village community. Islamic Family Law Review Against the Utilization of absentee land obtained from the inheritance hasn't awakened the values of sakinah both within the family sphere and in the social sphere.*

**Keywords:** *Absentee Land, Inheritance, Islamic Family Law*

## Pendahuluan

Secara umum tanah merupakan salah satu kebutuhan primer dalam kehidupan manusia baik dari sisi tempat tinggal maupun pemberdayaannya untuk peningkatan kehidupan keluarga menuju *mawaddah wa rahmah*, dan juga kepentingan sosial sehingga memunculkan konsep hibah dan wakaf.<sup>1</sup>

Upaya meningkatkan hal tersebut dilakukan dengan membangun bingkai dasar bahwa tanah sebagai benda tidak bergerak dalam penguasaan pemilik maupun penguasaan berdasarkan sewa kelola dapat dimanfaatkan untuk aktifitas halal.<sup>2</sup>

Pendayagunaan tanah juga dijelaskan dalam Q.S Al-A'raaf ayat 128. Ayat tersebut ditafsirkan bahwa manusia bukan pemimpin atas alam tetapi hanya sebagai wakil Allah Swt di muka bumi tersebut. Nilai nilai Ayat tersebut juga termaktub K eteguhan terhadap ayat tersebut termaktub dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Sejalan dengan hal tersebut termaktub pula Pasal 16 dan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Agraria yang biasa disebut Undang-Undang Pokok Agraria dan disingkat UUPA yang dikelompokkan menjadi tiga bidang yaitu, 1) hak atas tanah yang bersifat tetap meliputi; Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Membuka Tanah, Hak Sewa Untuk Bangunan dan Hak Memungut Hasil Hutan; 2) hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang; 3) hak atas tanah yang bersifat sementara, meliputi; Hak Gadai (Gadai Tanah), Hak Usaha Bagi Hasil (Perjanjian Bagi Hasil), Hak Menumpang dan Hak Sewa Tanah Pertanian.<sup>3</sup>

Urgensitas tanah juga merambah sektor pertanian sebagai motor penggerak kemajuan dan perkembangan ekonomi, diantaranya *landreform* sebagai suatu kegiatan penataan kembali secara berkelanjutan, berkesinambungan, dan teratur mengenai kepemilikan tanah khususnya tanah pertanian.<sup>4</sup>

Salah satu program dari *landreform* adalah larangan pemilikan tanah secara *absentee* atau tanah guntai yang terletak diluar kecamatan tempat tinggal pemiliknya.<sup>5</sup> hal tersebut melanggar ketentuan

<sup>1</sup>Marihot Pahala Siahaan, *Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 2

<sup>2</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005

<sup>3</sup>Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

<sup>3</sup>Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, (Jakarta Prena Media Group, 2012), hlm. 90

<sup>4</sup>Muhammad Ilham Arisaputra, *Reforma Agraria di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 9

<sup>5</sup>M. Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), hlm. 188.

dimana asas tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri dan mencegah cara-cara yang bersifat pemerasan.<sup>6</sup>

Pasal 10 UUPA No. 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961, selanjutnya diubah oleh Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1964 bahwa tanah *absentee* dapat dilihat karena dua hal, yaitu: 1) Apabila seorang pemilik tanah pertanian meninggalkan kecamatan tempat tinggalnya di mana tanah pertanian miliknya itu terletak; 2) Apabila pemilik tanah pertanian itu meninggal dunia, sedangkan ahli warisnya berdomisili di kecamatan lain (beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya).<sup>7</sup>

Keberadaan domisili si pemilik tanah pertanian yang berada diluar kecamatan tanah yang kemudian tidak didayagunakan secara aktif oleh si pemilik tanah maupun masyarakat disekitar letak tanah tersebut berada sehingga tanah pertanian tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya menjadi masalah studi ini.

1. Mengetahui pendayagunaan tanah *absentee* yang diperoleh dari warisan di desa Daya murni jalur 16 Muara Sugihan.

2. Menjelaskan tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap pendayagunaan tanah *absentee* yang diperoleh dari warisan di desa Daya Murni Jalur 16 Muara Sugihan Banyuasin.

### Hukum Tanah

Tanah dan urgensitasnya menjadi bagian penting dimana negara wajib intervensi didalamnya. Sehingga berbagai aturan hadir untuk menyelesaikan berbagai masalah dan konflik tanah. Dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang selanjutnya disebut UUPA menyebutkan bahwa:

" Atas dasar hak menguasai dari negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dapat dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum".<sup>8</sup>

Secara etimologi tanah diartikan 1) Permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali; 2) Keadaan bumi di suatu tempat; 3) Permukaan bumi yang diberi batas; 4) Bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, cadas, napal).<sup>9</sup>

<sup>6</sup>Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.

<sup>7</sup>Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, hlm. 218

<sup>8</sup>M. Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 7.

<sup>9</sup><https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanah>, Tanggal, 12 Desember 2019

Dalam kajian Hukum tanah memperlihatkan adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang semuanya mempunyai objek pengaturan yang sama yaitu hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga-lembaga hukum dan sebagai hubungan hukum yang konkret, beraspek publik dan privat, yang dapat disusun dan dipelajari secara sistematis, sehingga keseluruhannya menjadi satu kesatuan yang merupakan satu system.<sup>10</sup>

### **Konsep Kepemilikan Tanah**

Status kepemilikan terhadap sebidang tanah menjadi hal yang sangat penting. Bukti kepemilikan tanah harus tertuang didalam sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pendaftaran status kepemilikan tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 4 UUPA bahwa "tanah dapat dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum". Tanah yang tidak dapat di buktikan status kepemilikannya dengan surat bukti resmi dianggap sebagai tanah milik negara<sup>11</sup>.

<sup>10</sup>Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, (Jakarta Prena Media Group, 2012), hlm. 11.

<sup>11</sup>Irma Devita, "Status Kepemilikan Tanah Dilihat Dari Subjek Hukumnya", *irmadevita.com*, Tanggal 5 Januari 2020

Kepentingan atas pemanfaatan tanah bagi manusia, sekaligus merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, maka pemerintah dalam berbagai kebijakan berupaya untuk mengatur pemanfaatan, peruntukan dan penggunaan tanah demi kemaslahatan umat manusia di Indonesia.

Sebagai kelanjutannya diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, yang merupakan Peraturan Perundang-Undang dasar dari masalah pertanahan.

Dalam hal kepemilikan tanah, konsepsi hukum tanah nasional menyatakan tanah di seluruh Indonesia adalah milik Bangsa Indonesia, yang sekaligus menjadi simbol kesatuan bagi keutuhan bangsa dan negara, karenanya tidak dapat diperjual belikan atau diperdagangkan, tidak boleh dijadikan objek penguasaan yang menimbulkan disintegrasi bangsa.<sup>12</sup>

### **Tanah Absentee**

Dalam pembahasan Pasal 10 UUPA telah dikemukakan, bahwa sebagai langkah pertama ke arah pelaksanaan asas maka pemilik tanah pertanian wajib mengerjakan baik sendiri maupun bekerjasama secara aktif. Kualitas terhadap asas tersebut dibutuhkan upaya untuk

<sup>12</sup> Zuman Malaka, "Kepemilikan Tanah dalam Konsep Hukum Positif Indonesia, Hukum Adat dan Hukum Islam", *Al-Qanun*, Vol. 21, No. 1, Juni 2018, hlm. 107

memaksimalkan tanah yang ada. Karenanya ketika pemilik tanah tidak mendayagunakan dan pemilik tanah tidak berada di wilayah pertanahannya maka ia mendapatkan sanksi penghapusan penguasaan tanah pertanian. Aktifitas tersebut dikenal dengan "absentee" atau dalam bahasa Sunda dikenal dengan kata "guntai".<sup>13</sup>

Secara etimologi *absentee* atau "Absent" (Bahasa Inggris) artinya tidak hadir atau tidak ada di tempat. Ketentuan-ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 dan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1964 (tambahan Pasal 3a s/d 3e), sedang dasar hukumnya adalah Pasal 10 UUPA dimana "Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan".<sup>14</sup>

Dalam kajian hukum, "mengerjakan sendiri secara aktif" adalah bahwa mereka yang memiliki atau menguasai tanah pertanian tidak harus mengerjakan tanahnya dengan tenaganya sendiri, melainkan dapat meminta bantuan kepada buruh tani dengan memberi upah yang layak atau dapat

menggunakan sarana produksi lain, seperti garu, traktor.<sup>15</sup> Mempergunakan tenaga buruh masih diperbolehkan, tetapi jika demikian harus dicegah dipraktekannya cara-cara pemerasan.

Pemberian upah yang terlampau rendah kepada buruh tani yang membantu mengerjakan dan mengusahakan tanah yang bersangkutan, merupakan "exploitation de l'homme par l'homme", merupakan cara pemerasan, yang bertentangan dengan cita-cita keadilan.<sup>16</sup>

Secara khusus, larangan kepemilikan tanah *absentee* tersebut berlaku jika objek tanahnya adalah tanah pertanian. Dalam Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan Menteri Agraria tanggal 5 Januari 1961 No. Sekra 9/1/12 diberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan "tanah pertanian" ialah juga semua tanah perkebunan, tambak untuk perikanan, tanah tempat penggembalaan ternak, tanah belukar bekas ladang dan hutan yang menjadi tempat mata pencaharian bagi yang berhak. Pada umumnya tanah pertanian adalah semua tanah yang menjadi hak orang, selainnya tanah untuk perumahan dan perusahaan. Bila atas sebidang tanah luas berdiri rumah tempat tinggal seorang, maka

<sup>13</sup>Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, hlm. 384-385

<sup>14</sup>Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.

<sup>15</sup>M. Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, hlm. 108

<sup>16</sup>Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, hlm., 308

pendapat setempat itulah yang menentukan, berapa luas bagian yang dianggap halaman rumah dan berapa yang merupakan tanah pertanian.<sup>17</sup>

Legalitas atas aturan tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan tanah pertanian digolongkan *absentee* apabila tanah pertanian tersebut terletak di luar kecamatan tempat tinggal pemiliknya. Larangan tersebut tidak berlaku terhadap pemilik yang bertempat tinggal di kecamatan yang berbatasan dengan kecamatan tempat letak tanah yang bersangkutan, asal jarak antara tempat tinggal pemilik itu dan tanahnya menurut pertimbangan pada waktu itu, Panitia *Landreform Daerah Tingkat II* masih memungkinkan mengerjakan tanah tersebut secara efisien.<sup>18</sup>

### **Hukum Waris dan Kepemilikan Tanah Waris**

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari Hukum Perdata di Indonesia. Mengenai hukum waris ini di Indonesia belum terdapat kodifikasi sehingga bagi berbagai golongan penduduk Indonesia, masih berlaku hukum waris yang berbeda-beda. Hukum waris pada hakikatnya, mengatur mengenai tata cara

peralihan harta kekayaan dari seseorang yang meninggal dunia atau pewaris kepada para ahli warisnya. Di dalam kewarisan terdapat tiga unsur yaitu, adanya orang yang meninggal dunia (pewaris), adanya harta kekayaan yang ditinggalkan dan adanya ahli waris.<sup>19</sup>

Harta warisan adalah (*maurust*) yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris yang akan diterim oleh para ahli waris setelah diambil biaya-biaya perawatan, melunasi utang-utang dan melaksanakan wasiat si pewaris. Dan yang dimaksud dengan *tirkah*, yaitu apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang dibenarkan oleh syariat untuk dipusakai oleh para ahli waris.<sup>20</sup>

Dalam hukum waris berlaku suatu prinsip, bahwa yang berpindah di dalam pewarisan adalah kekayaan si pewaris yaitu hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Pasal 830 KUH Per menentukan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian sehingga segala hak dan kewajiban pewaris beralih pada para ahli warisnya.

Menurut Hukum Islam, warisan atau harta peninggalan yaitu sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih, artinya harta peninggalan yang akan diwarisi

<sup>17</sup>Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, hlm.372

<sup>18</sup>Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, hlm. 385

<sup>19</sup>Ali Akbar, *Konsep Kepemilikan dalam Islam*, hlm., 212

<sup>20</sup>Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm. 24

oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak setelah dikurangi dengan pembayaran utang-utang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal wasiat.<sup>21</sup>

### **Hukum Keluarga Islam**

Keluarga dalam pengertian yang sempit adalah kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, istri dan anak yang berdiam dalam suatu tempat. Sedang dalam arti luas adalah apabila dalam tempat tinggal tersebut juga berdiam pihak-pihak lain, sebagai akibat adanya perkawinan.<sup>22</sup> Hukum keluarga adalah keseluruhan ketentuan yang menyangkut hubungan hukum mengenai keluarga sedarah karena perkawinan yang meliputi, proses perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian dan lain-lain.

Hukum keluarga yang berlaku di Indonesia sekarang adalah hukum kekeluargaan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan diberlakukannya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka mulai hancurnya teori *Receptie* yang menjadi ganjalan penerapan hukum Islam di Indonesia.

<sup>21</sup>P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, hlm., 244

<sup>22</sup> Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta : PT. Citra Aditiya Bakti: 1993), hlm., 63

Dengan kata lain sejak dikeluarkannya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, hukum Islam secara tegas telah dinyatakan berlaku di negara Republik Indonesia walau hanya sebatas di bidang hukum keluarga saja.

Hukum Keluarga Islam di Indonesia dipertegas dengan dikeluarkannya Kompilasi Hukum Islam walau hanya terbatas dalam bidang perkara perdata tertentu yakni dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf di Indonesia melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia.<sup>23</sup>

### **Pendayagunaan Tanah Absentee Yang Diperoleh Dari Warisan Di Desa Daya Murni Jalur 16 Muara Sugihan**

Seperti dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa hak atas tanah termaktub dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang menyebutkan bahwa: "Atas dasar hak menguasai dari negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dapat dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum". Dalam tata aturan tersebut menegaskan bahwa hak penguasaan atas tanah adalah hak berisi

<sup>23</sup> Syahril Jamil, *Konstruksi Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, *Jurnal Usrah*, Vol. 3, No.1, Juni 2017

serangkaian wewenang, kewajiban atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki.

Dalam Pasal 20 UUPA dinyatakan, bahwa Hak Milik adalah hak atas tanah yang "terkuat dan terpenuh". Mengenai hak milik, kepemilikan hak yang berupa tanah pertanian dalam pemberian harta waris kepada ahli waris merupakan salah satu peristiwa pewarisan dimana dijelaskan secara hukum adalah peralihan kepemilikan atas harta benda orang yang telah meninggal pada ahli warisnya.<sup>24</sup>

UUPA menjamin hak milik pribadi atas tanah tersebut untuk kepentingan pribadi maupun kelompok, tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Sehingga timbul keseimbangan, kemakmuran, keadilan, sejahtera bagi masyarakat maupun pribadi yang memiliki tanah.

Dengan demikian, pemilik tanah tidak akan kehilangan haknya dalam memiliki tanah akan tetapi dalam pelaksanaan untuk kepentingan umum maka haknya akan berpindah untuk kepentingan umum. Dalam Pasal 6 dimuat suatu pernyataan penting mengenai hak-hak atas tanah, yang merumuskan secara singkat sifat kebersamaan atau

kemasyarakatan hak-hak atas tanah menurut konsepsi yang mendasari Hukum Tanah Nasional.

Pasal 6 UUPA tersebut bunyinya sebagai berikut: *Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial*. Tidak hanya Hak Milik, tetapi semua hak mempunyai fungsi sosial. Hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidak dapat dibenarkan bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau sampai menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, hingga bermanfaat bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan negara.

Hal tersebut menunjukkan bahwapada dasarnya tanah tidak bisa terlantar dan harus berdayaguna sesuai dengan keadaannya dan sifat haknya. Karenanya Pasal 10 UUPA menegaskan bahwa pemilik tanah wajib mengerjakan baik sendiri maupun bekerjasama secara aktif. Pada saat pemilik tanah tidak mendayagunakan dan pemilik tanah tidak berada di wilayah pertanahannya maka ia mendapatkan sanksi penghapusan penguasaantah, aktifitas tersebut dikenal dengan "absentee".

<sup>24</sup>Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, hlm., 286-287

Secara implisit, ketentuan Pasal 10 UUPA menetapkan larangan kepemilikan tanah secara *absentee* agar tanah pertanian dapat dikerjakan secara aktif oleh pemiliknya, maka diadakannya ketentuan untuk menghapuskan penguasaan tanah pertanian yang disebut "*absentee*" atau dalam bahasa Sunda dikenal dengan kata "*guntai*". Pengertian tanah *absentee* atau *guntai* yaitu kepemilikan tanah yang letaknya di luar daerah tempat tinggal yang empunya.

Legalitas atas aturan tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan tanah pertanian digolongkan *absentee* apabila tanah pertanian tersebut terletak di luar kecamatan tempat tinggal pemiliknya. Dalam penjabaran juga dijelaskan bahwa UUPA menjamin hak milik pribadi atas tanah tersebut tetapi penggunaannya yang bersifat untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Sehingga timbul keseimbangan, kemakmuran, keadilan, kesejahteraan bagi masyarakat maupun pribadi yang memiliki tanah.

Ketentuan dalam UUPA secara khusus telah mengatur mengenai masalah pertanahan yang telah disebutkan dalam Pasal 10 UUPA No. 5 Tahun 1960. Aturan mengenai tanah *absentee* tercantum dalam Pasal 10 dilaksanakan oleh Peraturan pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang

Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. Khususnya Pasal 3a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 41 Tahun 1964, bahwa pemilik tanah pertanian yang berpindah tempat atau meninggalkan tempat kediamannya keluar kecamatan tempat letak tanah itu selama dua tahun berturut-turut dan ia tidak melaporkan kepada pejabat berwenang, maka ia diwajibkan memindahkan hak miliknya itu kepada orang lain.

Dari ketentuan yang telah dikemukakan tersebut, ada kewajiban bagi pemilik tanah yang bersifat *absentee*. Sebagaimana ketentuan Pasal 3a PP No. 41 Tahun 1964, apabila berpindah tempat atau meninggalkan tempat kediaman keluar dari kecamatan tempat letak tanah, wajib melapor kepada pejabat yang berwenang dengan ketentuan yang berlaku, maka 1 (satu) tahun terhitung sejak berakhirnya jangka waktu 2 (dua) tahun dia meninggalkan tempat tinggalnya, diwajibkan memindahkan hak atas tanahnya kepada orang lain yang bertempat tinggal di kecamatan itu.

Dari hasil penelusuran data lapangan melalui wawancara

yang diawali dengan pertanyaan “Sebagai warga Desa Daya Murni, apakah Bapak/Ibu tahu mengapa tanah pertanian di Desa Daya Murni, tidak didayagunakan? Hasil jawaban para responden pada umumnya menyatakan bahwa tidak ada tanah yang tidak didayagunakan didesa tersebut. Dinyatakan bahwa lahan pertanian yang ada di Desa Daya Murni tidak ada yang berstatus terlantar oleh karena semua lahan pertanian digarap oleh warga masyarakat desa, namun memiliki masalah dalam pendayagunaannya, terutama yang berhubungan dengan sinergisitas pemilik tanah *absentee* dengan penggarap dari masyarakat desa.

Pada pertanyaan yang diminta pandangan dari informasi masyarakat desa, bahwa banyak tanah pertanian di Desa Daya Murni digunakan untuk bercocok tanam, Namun penggarap tanah tidak tahu pemilik aslinya”. Berbagai jawaban responden berbeda sudut pandang atas pertanyaan tersebut. Kepala desa menyatakan bahwa dari semua lahan yang digarap oleh warga desa, baik pemilik lahan maupun penggarap sama-sama mengetahui satu sama lain, namun dalam kasus ini yang menjadi beberapa konflik antara keluarga pemilik dan penggarap adalah kesepakatan dari hasil tanah yang didayagunakan.<sup>25</sup>

<sup>25</sup> Manan Yulianto, Kepala Desa Daya Murni, Wawancara, (23 Januari 2020)

Seperti juga Ajid Purwanto, dan Sukarman, Ajid memberikan pandangan yang dideskripsikan bahwa sebelum terselesaikannya pemetaan lahan berdasarkan Program Pemerintah ada beberapa lahan yang dikelola masih dalam kondisi yang simpang siur kepemilikannya namun setelah pendataan aset desa terselesaikan semua hak milik lahan yang ada di Desa Daya Murni jelas.<sup>26</sup>

Ajid Purwanto menyatakan bahwa ia juga menggarap lahan yang dulu tidak diketahui dimana pemiliknya kurang lebih sudah sekitar 15 tahun, setelah pemetaan lahan oleh pemerintah desa akhirnya pemilik asli lahan dapat diketahui dan saling berkomunikasi, yang sekarang diketahui ahli waris dari tanah tersebut berada di Lampung.<sup>27</sup>

Berbeda dengan mereka yang mendayagunakan lahan *Absentee*, Purwanto menyatakan bahwa lahan yang terbilang *absentee* tersebut sudah dia garap selama empat tahun dengan luas lahan 2 hektar dan pemilik tanah tersebut adalah milik seseorang yang masih kerabat dengannya. Sementara itu, Rohib yang telah menggarap selama kurang lebih 25 tahun dengan luas lahan 5 hektar menyatakan bahwa lahan

<sup>26</sup>Deskripsi Wawancara dengan responden Pemerintah Desa, Januari 2020

<sup>27</sup> Ajid Purwanto, Kaur Pemerintahan Desa Daya Murni, Wawancara (21 Januari 2020)

pertanian yang selama ini ia garap adalah milik teman yang sama sama bertransmigrasi ke Desa Daya Murni namun tanah tersebut telah beralih kepemilikan karena diwariskan pada anaknya.

Pernyataan responden-responden tersebut menunjukkan bahwa tidak terlaksananya ketentuan Pasal 3a PP No. 41 Tahun 1964. Dimana dalam ketentuan pasal tersebut apabila berpindah tempat atau meninggalkan tempat kediaman keluar dari kecamatan tempat letak tanah, wajib melapor kepada pejabat yang berwenang, maka 1 (satu) tahun terhitung sejak berakhirnya jangka waktu 2 (dua) tahun dia meninggalkan tempat tinggalnya, diwajibkan memindahkan hak atas tanahnya kepada orang lain yang bertempat tinggal di kecamatan itu. Khusus tanah yang diperoleh melalui pewarisan, maka (ahli waris) dalam waktu 1 (satu) tahun sejak pewarisnya meninggal dunia diwajibkan memindahkan hak atas tanahnya kepada orang lain yang berdomisili di kecamatan letak tanah itu atau berpindah ke tempat kecamatan letak tanah itu.

Hasil wawancara juga menunjukkan terdapat konflik yang timbul terhadap adanya pendayagunaan atas tanah yang bersifat absentee tersebut khususnya bagi kedua belah pihak baik pemilik lahan *absentee* maupun penggarap. Hal tersebut berdasarkan

pernyataan responden terangkum pada tabel berikut:

**Tabel 1**  
**Penjelasan Mengenai Konflik Antara Pemilik Tanah *Absentee* Dengan Penggarap**

No	Respon	Deskripsi
1	Pertama	Orang perorang yang membutuhkan lahan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sementara pemilik tanah absentee tidak pernah datang ke lahan warisnya
2	Kedua	Tidak adanya kesepakatan yang jelas antara kedua keluarga penggarap dan ahli waris pemilik lahan untuk kebaikan bersama yang berdampak pada pemenuhan kebutuhan keluarga dengan harta hasil pengelolaan lahan yang tidak seimbang dan menimbulkan konflik

		keluarga atas harta kekayaan yang ada di Desa khususnya lahan pertanian
3	Ketiga	Penguasaan hasil dari pengolahan lahan pertanian yang sudah jelas kesepakatannya dengan pengingkaran janji antara penggarap dan ahli waris pemilik lahan karena menganggap lamanya pengelolaan lahan menjadikan tanah tersebut sebagai bentuk kepemilikan pribadi begitu juga hasil dari olah lahan tersebut
4	Keempat	Menggarap lahan dengan kesepakatan bersama antara penggarap dan ahli waris lahan merupakan bentuk kerjasama

		yang mampu membantu perekonomian keluarga sebagaimana pekerjaan yang menunjang untuk pemenuhan nafkah keluarga di Desa Daya murni adalah bertani.
5	Kelima	Lahan yang telah dikelola sekian lama tanpa ada konfirmasi dari pemilik ahli maka harta dari hasil pengolahan lahan tersebut adalah milik penggarap yang telah menjaga lahan tersebut

Sumber: Telaah Data, Januari 2020.<sup>28</sup>

Pada tabel tersebut terlihat bahwa konflik yang timbul akibat pengolahan lahan *absentee* antara penggarap dan pemilik lahan tersebut dikarenakan tidak adanya kesepakatan yang jelas. Hal ini juga menunjukkan sebagaimana tidak tercapainya maksud dari Pasal 10 UUPA yaitu maksud dari mengerjakan sendiri secara aktif adalah bahwa mereka yang memiliki

<sup>28</sup> Deskripsi Wawancara dengan responden, Januari 2020

atau menguasai tanah pertanian tidak harus mengerjakan atau mengusahakan tanahnya dengan tangannya sendiri, melainkan dapat meminta bantuan kepada buruh tani dengan memberi upah yang layak atau dapat menggunakan sarana produksi lain, seperti garu, traktor. Bahkan dimungkinkan perusahaan tanah-tanah pertanian oleh petani atau buruh tani bukan pemilik, misalnya dengan sewa, gadai, bagi hasil.

Sebagaimana salah satu penyebab terjadi pemilikan tanah pertanian secara *absentee* adalah seorang yang menerima warisan tanah pertanian yang letaknya dikecamatan lain, Penggunaan tanah waris yang ahli warisnya tidak ada ditempat diwilayah letak tanah warisnya tersebut berada, tetap digunakan oleh masyarakat Desa Daya Murni.

Menurut pernyataan semua responden bahwa tanah waris yang khususnya adalah tanah pertanian masih tetap didayagunakan dan digarap sebagaimana mestinya. Menurut kepala desa yang memimpin desa Daya Murni bahwa tanah tanpa pengawasan oleh pemilik aslinya tetaplah menjadi hak dan kewajiban bagi warga masyarakat supaya mendayagunakan untuk menghindari hal-hal yang dapat terjadi seperti penyerobotan hak untuk pengolahan lahan, penelantaran lahan sehingga menjadi belukar yang dapat

merusak lahan sekelilingnya karena serangan hama yang ditimbulkan”.

Pernyataan tersebut sejalan dengan prinsip status kepemilikan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 4 ayat 1 dan 2.<sup>29</sup>

Sasaran pendayagunaan tanah *absentee* sebagaimana diterangkan berupaya untuk membangun kesejahteraan dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga setiap keluarga yang mengelola lahan tersebut dengan ketentuan dan kesepakatan yang jelas antara pemilik lahan dan penggarap sehingga tidak menimbulkan konflik yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga penggarap dan pemilik lahan.

Dengan adanya larangan kepemilikan tanah *absentee* seharusnya berlaku juga bagi tanah waris yang tidak digunakan langsung oleh ahli waris di Desa Daya Murni. Namun menurut kepala desa Daya Murni, sistem larangan kepemilikan tanah *absentee* di Desa Daya Murni tidak berlaku, ia menyebutkan selama tanah tersebut didayagunakan dan berguna bagi masyarakat penduduk Desa Daya Murni tanpa menimbulkan masalah maka diarahkan dalam penyelesaian masalahnya dengan cara kekeluargaan untuk kemaslahatan warga

<sup>29</sup> Pasal 4, Undang-Undang republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

masyarakat dimana nantinya lahan tersebut bisa menjadi objek untuk mata pencaharian bagi masyarakat desa, peraturan perundang-undangan tetap dilaksanakan sebagai kunci utama pengakuan hukum agar seseorang tidak melewati batasan dalam memiliki yang bukan hak nya.<sup>30</sup>

Dari hasil wawancara tersebut secara umum larangan kepemilikan tanah *absentee* yang diperoleh dari pewarisan tidak berlaku secara maksimal di desa Daya Murni Jalur 16 Muara Sugihan, namun pada kenyataannya tanah pertanian yang *absentee* tersebut tetap berdayaguna khususnya bagi keluarga yang menggarap tanah tersebut dalam memenuhi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dan lahan tersebut tetap berfungsi secara optimal sebagai lahan pertanian. Hal ini membuktikan, walaupun tidak berlakunya larangan atas kepemilikan tanah *absentee* di Desa Daya Murni tidak menimbulkan adanya permasalahan dengan dibuktikan bahwa setiap lahan pertanian digarap sesuai ketentuan peraturan tersebut. Keadaan demikian juga sejalan dengan bunyi Pasal 6 UUPA bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

Berdasarkan penjelasan umum Pasal 6 UUPA, fungsi sosial hak atas tanah, apapun yang ada pada seseorang, tidak dapat dibenarkan bahwa

tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau sampai menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, hingga bermanfaat bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan negara.

Sebagaimana juga, hasil wawancara dikemukakan menurut pendapat para responden bahwa lahan pertanian yang pemilikinya tidak bertempat tinggal di daerah tersebut digunakan oleh warga masyarakat desa. Hasil lapangan ditemukan berbagai masalah timbul, terutama ketidakharmonisan yang terjadi antara ahli waris dengan penggarap lahan. Klaim kepemilikan berimplikasi pada ketidaknyamanan penggarap yang mengasumsikan bahwa ia telah memiliki hak tanah yang telah *absentee* oleh ahli waris, sementara pemilik tanah juga merasa tidak tenang sebab hak yang dimilikinya sebagai tanah waris tidak diberi kompensasi oleh penggarap.<sup>31</sup>

Adanya kualitas ketidakharmonisan dalam keluarga penggarap terutama istri yang berusaha untuk menyadarkan suami bahwa mereka harus cukup bersyukur telah

<sup>30</sup> Manan Yulianto, Kepala Desa Daya Murni, Wawancara, (23 Januari 2020)

<sup>31</sup>Deskripsi Wawancara dengan responden Pemerintah Desa, Januari 2020

menggarap tanah yang dia sendiri tidak memiliki. Sementara suami merasa bahwa apa yang telah dilakukannya adalah sebuah hak yang harus diperjuangkan hasil lapangan terjadi pertengkaran suami istri penggarap lahan karena ketidak sinkronan keinginan dalam keluarga atas hak memiliki tanah.<sup>32</sup>

Satu sisi lain, pemilik tanah berusaha melakukan intervensi agar tanahnya bisa didayagunakan dan memberikan nilai hasil juga untuk nya. Adanya ketidaknyaman dalam keluarga ahli waris tanah pada saat keluarga datang ke tanahnya dan sang istri merasa di tinggalkan oleh penggarap. Alih-alih keluarga pemilik lahan menjadi tidak nyaman ditambah dengan beberapa masyarakat yang tidak berpihak kepadanya. Dari sisi tersebut menunjukkan bahwa tanah waris baik *absentee* maupun yang didayagunakan oleh pemilik waris sendiri memerlukan satu kemitraan dengan masyarakat sekitar. Sehingga menumbuhkan membangun solidaritas yang membuat keuntungan dua keluarga sehingga terjalin harmonisasi baik dalam internal maupun eksternal keluarga.<sup>33</sup>

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut

<sup>32</sup>Deskripsi Wawancara dengan responden Pemerintah Desa, Januari 2020

<sup>33</sup>Deskripsi Wawancara dengan responden Pemerintah Desa, Januari 2020

diatas maka pendayagunaan tanah *absentee* yang diperoleh dari pewarisan di Desa Daya Murni Jalur 16 Muara Sugihan Banyuasin seringkali terjadi dan berlangsung walaupun hal ini sudah dilarang dan telah dibatasi oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Meskipun adanya larangan tersebut, pelaksanaan terhadap Pasal 6 UUPA tetap tercapai, bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengelolaan tanah *absentee* oleh warga masyarakat di desa tersebut sehingga memberikan kemaslahatan baik bagi pemilik maupun masyarakat.

### **Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pendayagunaan Tanah *Absentee* Dari Warisandi Desa Daya Murni Jalur 16 Muara Sugihan**

Seperti dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa urgensi tanah menjadi bagian yang tidak bisa dinafikan dalam kehidupan manusia. Asas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Undang-Undang Pokok Agraria yang disingkat dengan UUPA, dan dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan: "Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia".<sup>34</sup>

<sup>34</sup>Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960

Dalam ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari bumi, yang disebut permukaan bumi.<sup>35</sup>

Dalam ranah perekonomian, tanah menjadi sumber produksi bagi kehidupan manusia. Karenanya aturan syari'at sangat tegas terhadap eksistensi tanah dan kepemilikannya. Syariat Islam menetapkan bahwa hak kepemilikan akan hilang jika tanah itu ditelantarkan tiga tahun berturut-turut. Negara akan menarik tanah itu dan memberikan kepada orang lain yang mampu mengolahnya.<sup>36</sup>

Di antara hukum pengaturan tanah dalam Islam yaitu: 1) Berkaitan dengan kepemilikan lahan pertanian, syariah Islam mensyaratkan agar orang yang memiliki lahan untuk mengelolanya. 2) Ketika ada tanah terlantar/mati yang tidak dihidupkan oleh pemiliknya, maka diambil oleh negara lalu diberikan kepada orang lain yang mampu mengelolanya, 3) Disamping itu Negara bisa pula memberikan secara cuma-cuma tanah yang sudah dikelola dan siap untuk langsung ditanami, atau tanah yang nampak sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang. Berdasarkan hal ini terlihat kunci kepemilikan lahan pertanian adalah kemampuan mengelola. Jika tidak mampu, maka kepemilikannya bisa hilang.

<sup>35</sup>Urip Santoso, Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 10

<sup>36</sup>Abdul Madjid. MS, Dasar- Dasar Ilmu Tanah, (Palembang, 2007), hlm. 27

Hukum Islam merupakan salah satu sumber hukum nasional Indonesia. Adanya pengaturan masalah tanah dalam hukum Islam, dimaksudkan untuk mendukung teraplikasinya dasar filosofis tanah dalam ajaran hukum Islam yang menyatakan: Bahwa tanah hanya diwariskan kepada hamba-hamba Tuhan yang saleh.<sup>37</sup> Kesalehan menjadi kata kunci bagi orang yang memberi amanah Tuhan untuk memiliki tanah. Salah satu tugas utama manusia dimuka bumi ini ialah membudidayakan bumi ini untuk sebesar-besar kemakmuran umat manusia. Oleh karena itu, masalah pemilikan tanah dan segala yang ada di dalamnya dan yang tumbuh di atasnya pun selalu berkaitan dengan masalah pemanfaatan tanah itu secara maksimal guna kemakmuran manusia dan lingkungannya.

Sisi tinjauan Hukum Keluarga Islam adalah 1) pendayagunaan terhadap tanah hasil pewarisan digunakan

<sup>37</sup> "Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu (29), Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui" (Q.S. al-Baqarah; 29-30)

untuk memenuhi kebutuhan kehidupan keluarga; 2) Harmonisasi keluarga yang baik dengan komunikasi yang berlangsung secara efektif dan produktif antara suami isteri dalam memenuhi kebutuhan mendasar (sandang, pangan, papan) dari setiap anggota keluarga dengan memanfaatkan tanah milik orang lain sebagai ojek mata pencaharian.

Dalam konsep Hukum Keluarga Islam menurut Tamani dan adalah bahwa mereka yang ketika seseorang mulai membangun keluarga yang *sakinah-mawaddah-rahmah* (QS ar-Rum[30]:21) pemenuhan kebutuhan rumah tangga, merupakan salah satu pilar kesakinahan yaitu dengan adanya ketenangan dalam finansial. Sakinah bisa diartikan sebagai sebuah kondisi ketenangan yang menjadi ciri utama dari sebuah kehidupan keluarga.<sup>38</sup>

Berdasarkan rekomendasi Majelis Ulama Indonesia dalam Rapat Kerja Nasional bulan Jumadil Akhir 1404 H/ Maret 1984 M, merekomendasikan tentang pendayagunaan tanah warisan sebagai berikut:<sup>39</sup>

1. Hendaknya tanah warisan yang relatif sempit jangan dibagibagikan secara individual, akan tetapi

supaya tetap dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula dan dimanfaatkan atas dasar kepentingan bersama para ahli waris secara koperatif atau membentuk gotong royong lainnya.

2. Bila hal tersebut tidak mungkin dilakukan, karena di antara para ahli waris sangat memerlukan uang untuk usaha lain guna mencukupi kebutuhan hidupnya, hendaknya tanah bersangkutan dibayar oleh salah seorang ahli waris yang mampu yang kemudian uang harga tanah waris tersebut diserahkan kepada yang berhak sesuai bagiannya masing-masing.
3. Dari sisi ini, apabila di antara para ahli waris yang bersangkutan tidak ada yang mampu untuk membayarnya, hendaknya penjualan diprioritaskan kepada pemilik tanah tetangganya.

Berdasarkan hasil wawancara, pendayagunaan tanah yang bersifat *Absentee* karena pewarisan seperti di desa Daya Murni, pada umumnya dilakukan atas dasar kesepakatan bersama agar tanah hasil waris tersebut tetap terjaga dan berfungsi selayaknya tanah pertanian. Selain untuk memberikan hak pengelolaan terhadap

<sup>38</sup> Luqyan Tamanni & Murniati Mukhlisin, *Sakinah Finance Solusi Mudah Mengatur Keuangan Keluarga*, (Solo : Tinta Medina, 2018), hlm. 7

<sup>39</sup>Fatwa MUI, [mui.or.id.-Pendayagunaan-Tanah-Warisan.pdf](http://mui.or.id/-Pendayagunaan-Tanah-Warisan.pdf). diakses 25 Januari 2020

penggarap agar memiliki mata pencaharian dan memenuhi kebutuhan keluarga baik pihak penggarap maupun keluarga pemilik tanah tersebut yang diharapkan juga, mampu menjadikan hasilnya sebagai *sakinah* finansial dalam kehidupan keluarga.<sup>40</sup>

Dengan demikian, tanah *absentee* jika ditelaah dalam hukum keluarga memberikan nilai ketenangan, kebahagiaan dan kesejahteraan dan sekaligus menilai kebutuhan kedua belah pihak. Jika kedua belah pihak memiliki kesepakatan keuntungan bersama maka berimplikasi pada ketenangan dalam mengusahakan tanah *absentee*, demikian pula sebaliknya, jika ketidak sepahaman atau melakukan klaim kepemilikan maka yang muncul adalah ketidak tenangan semua pihak baik pemilik tanah waris yang *absentee* dengan penggarap yang merasa mengusahakannya dan akhirnya merasa memiliki.

### Kesimpulan

berdasarkan dari uraian-uraian diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Bahwa pendayagunaan tanah *absentee* yang diperoleh dari warisan di desa Daya Murni Jalur 16 Muara Sugihan tidak sejalan dengan Undang-Undang Pokok Agraria Republik Indonesia namun

dari sisi ekonomi masyarakat tidak dibiarkan terlantar dan dikelola warga masyarakat desa.

2. Bahwa dari sisi Hukum Keluarga Islam Terhadap Pendayagunaan tanah *absentee* yang diperoleh dari warisan di Desa Daya Murni Jalur 16 Muara Sugihan tersebut belum terbangun nilai-nilai *sakinah* baik dalam lingkup keluarga maupun dalam lingkup sosial. Hal tersebut terlihat dari pola pengelolaan yang satu sisi pemilik lahan tidak merasa tenang atas pendayagunaan tanpa ada musyawarah kongkret dengan pengelola lahan, sehingga hubungan komunikasi dalam keluarga keduanya tidak harmonis. Dari sisi pengelola lahan ketidaktentraman dalam rumah tangga karena selalu terjadi pertengkaran yang berhubungan dengan keinginan memiliki asset.

### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-karim  
 Undang-Undang Dasar RI 1945  
 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.  
 Arisaputra Muhammad Ilham. 2015, *Reforma Agraria di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

<sup>40</sup>Deskripsi Wawancara dengan responden, Januari 2020

- Arba M. 2015, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bakri Muhammad. 2011, *Hak Menguasai Tanah oleh Negara Paradigma Baru untuk Reforma Agraria*, UB Press, Malang.
- Boedi Harsono. 2016. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Devita Irma. "Status Kepemilikan Tanah Dilihat Dari Subjek Hukumnya", *irmadevita.com*, Tanggal 5 Januari 2020
- Fatwa MUI, [mui.or.id.-Pendayagunaan-Tanah-Warisan.pdf](http://mui.or.id.-Pendayagunaan-Tanah-Warisan.pdf). diakses 25 Januari 2020.
- Kadir Muhammad Abdul. 1993, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditiya Bakti, Jakarta.
- Luqyan Tamanni & Murniati Mukhlisin. 2018, *Sakinah Finance Solusi Mudah Mengatur Keuangan Keluarga*, Tinta Medina, Solo.
- Malaka Zuman. "Kepemilikan Tanah dalam Konsep Hukum Positif Indonesia, Hukum Adat dan Hukum Islam", *Al-Qanun*, Vol. 21, No. 1, Juni 2018.
- Mardani. 2014. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta.
- MS. Madjid Abdul. 2007, *Dasar-Dasar Ilmu Tanah*, Palembang.
- P.N.H. Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Syahril Jamil, *Konstruksi Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, *Jurnal Usrah*, Vol. 3, No.1, Juni 2017.
- Santoso Urip. 2003. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Prena Media Group, Jakarta.
- Siahaan Marihot Pahala. 2003, *Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Mardani. 2014. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta.
- MS. Madjid Abdul. 2007, *Dasar-Dasar Ilmu Tanah*, Palembang.

RajaGrafindo  
Jakarta.

Persada,